

Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta

Faqih Bahtia Sukri

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: faqihbahtiasukri16@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Terbukti dengan penetapan pemerintah kota Yogyakarta dalam program kartu menuju sehat era (KMS), bahwa sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa masuk kategori miskin yang perlu dibantu. Jumlah tersebut menurun di banding tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa. Segala cara dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Islam hadir dengan sistem zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, diharapkan dapat sebagai instrumen dalam mengetaskan kemiskinan yang ada. Dengan pengelolaan zakat yang baik, benar dan tepat guna, maka akan tercapainya cita-cita dari adanya zakat yaitu mensejahterakan masyarakat. Lembaga pengelola zakat yang ada saat ini diharapkan dapat melaksanakan dengan baik dan bijaksana dengan program zakat seperti zakat produktif yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam meningkatkan penghasilan para mustahik secara ekonomi, kemudian efektif dalam meningkatkan rohani bagi para mustahik, karena mereka dilatih atau diajarkan peduli kepada sesama atau secara sosial oleh para lembaga untuk saling berbagi dengan berinfak, sedekah dan berzakat. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua lembaga mampu meningkatkan kualitas mustahik baik secara materi maupun secara rohaniah dan terlepas dari jeratan kemiskinan.

Kata kunci: *zakat produktif, pengentasan kemiskinan, LAZ Yogyakarta*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan begitu luas wilayah yang di miliki. Akan tetapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia yang bisa dikatakan masih tertinggal dengan sumber daya manusia yang ada di negara-negara maju. Menurut penulis, sumber daya manusia masih minim akan pengetahuan, teknologi dan modal untuk dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Inilah yang menimbulkan permasalahan kekurangan atau menurunnya tingkat standar kehidupan masyarakat, karena perkembangan sumber daya manusianya yang rendah dalam roda perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan di masyarakat Indonesia.

Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia, kota pelajar, kota wisata dan kota budaya, ternyata masih menyimpan banyak permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat Yogyakarta. Terlihat pada penetapan Badan Pusat Statistik (BPS)¹ jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 488,53 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Maret 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 494.94 ribu orang, maka mengalami penurunan sebesar 6,41 ribu jiwa. Kemudian pemerintah kota Yogyakarta dalam program kartu menuju sehatera (KMS),² bahwa sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa masuk kategori miskin yang perlu dibantu. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya meninggal dunia, pindah domisili keluar Yogyakarta dan data ganda

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, "profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017", <http://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2017.html>, (14 Mei 2018), di akses pada pukul: 23.40

² Ujang Hasanuddin "Jateng Pos" www.jatengpos.com/2018/01/masih-ada-55-094-warga-miskin-di-kota-jogja-883378, (23 Maret 2018), diakses pada pukul 17.31 WIB.

Menurut penulis, upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan adalah perlu usaha keras yang harus dilakukan oleh seluruh komponen negara ini yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Agama Islam telah mengatur bahwa salah satu usaha untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan menerapkan sistem zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Dengan demikian, harta dapat berputar dan dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat. Kalau kita melihat secara etimologi zakat dapat diartikan berkembang, berkah, dan juga dapat diartikan sebagai mensucikan. Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkannya zakatnya dan doa orang yang menerimanya.³ Zakat memiliki dua dimensi yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam hal ini zakat sebagai bentuk perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT (*hablum minallah*, yaitu hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT) dan juga bentuk dari rasa kepedulian antar sesama manusia untuk saling tolong-menolong (*hablum minannas*, yaitu hubungan antar manusia dengan manusia lainnya). Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa diwajibkannya zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah pada firman Allah SWT Surah at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ
الْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُلِّ فَرِيضَةٍ مِّنَ اللَّهِ كُلِّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴

Firman Allah SWT:

خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ صَلَّى إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنَ
لَّهُمْ قَلْبِي وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁵

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta, AMZAH, 2009) hlm. 343-344.

⁴ At-Taubah (9): 60

⁵ At-Taubah (9): 103

Di Indonesia lembaga pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemudian Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.⁶

Dalam pelaksanaannya, lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program zakat.⁷ Biasanya dalam penyaluran zakat yang kita ketahui bersama bersifat konsumtif yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik, namun semakin berkembang zaman para lembaga pengelola zakat menerapkan atau dalam penyaluran zakat bersifat produktif yaitu yang bersifat berkembang untuk menambah modal atau penghasilan para mustahik. Pada zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan kembali. Kemudian menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup.⁸

Menurut penulis, program zakat produktif memang tidak semudah seperti penyaluran zakat yang bersifat konsumtif. Jika dalam penyaluran zakat konsumtif hanya menyalurkan dana langsung dibagikan saja kepada para mustahik tanpa melihat pengaruh yang akan cepat habis atau yang hanya akan habis untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Sedangkan dalam penyaluran dana zakat produktif dituntut agar dapat berkembang dan berkelanjutan. Kemudian para mustahik dapat mandiri

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 129-130.

⁷ *Ibid.*, hlm. 132.

⁸ *Ibid.*, hlm. 133-134.

dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang nantinya diharapkan para mustahik menjadi muzakki. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan penyaluran zakat produktif dibutuhkan usaha dan kesungguhan yang maksimal agar dapat tercapai peningkatan perekonomian masyarakat dan menjadikan solusi tepat dalam pengentasan kemiskinan.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) ialah lembaga pengelola zakat yang di bawah naungan pemerintah RI yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Pertama penulis mengambil sampel Badan Amil Zakat yaitu BAZNAS yang terletak di kota Yogyakarta. Hasil penelurusan penulis terhadap BAZNAS yang berada di kota Yogyakarta tentang program yang dicanangkan pada zakat produktif sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan di wilayah kota Yogyakarta, BAZNAS cabang kota Yogyakarta memiliki program zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu Yogya Sejahtera yang di dalamnya terdapat program yang setiap tahunnya terjadi perubahan atau inovasi baru dalam programnya. Di tahun 2017 BAZNAS Kota Yogyakarta mempunyai program yang bernama "*Mas Zakky Group*" yaitu sebuah unit usaha yang terdiri dari tiga program. *Pertama*, "*Mas Zakky Angkringan*" yaitu program pelatihan, pembimbingan dan juga memberikan modal kepada para mustahik untuk mengelola dana zakat tersebut dalam bentuk usaha angkringan. *Kedua*, "*Mas Zakky Gorengan*" yaitu program pelatihan dalam berniaga yang kemudian para mustahik diberikan dalam bentuk gerobak untuk usaha para mustahik. *Ketiga*, "*Mas Zakky Cell*" yaitu pemberian modal untuk para mustahik dalam berbisnis pulsa. BAZNAS Kota Yogyakarta tidak hanya memberikan modal untuk usaha kepada para mustahik akan tetapi juga memberikan pelatihan bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan benar, dalam program yang diberi nama "Sekolah Saudagar".

Kedua, penulis mengambil dari Lembaga Amil Zakat yaitu Rumah Zakat yang berada di wilayah D.I Yogyakarta. Program-program zakat produktif di bidang ekonomi yaitu bernama "*Senyum Mandiri*" dalam program ini ada tiga jenis kegiatannya. *Pertama*, Pemberdayaan UKM program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan RZ (Rumah Zakat), dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana

penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya berdasar atas *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat. *Kedua*, program Pertanian Produktif adalah program pemberdayaan untuk mendorong petani muda melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul dan pendampingan. *Ketiga*, program Ternak Produktif yaitu untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari berternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi.⁹ Akan tetapi, penulis hanya meneliti program Pemberdayaan UKM program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro, karena program tersebut adalah program yang disasarkan kepada mustahik di wilayah kota Yogyakarta.

Dari dua contoh lembaga pengelola zakat yang penulis ambil yaitu lembaga pengelola zakat pemerintah dan dari lembaga pengelola zakat non-pemerintah, bagaimana efektifitas program zakat produktif pada lembaga pengelola zakat sudah tepat sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta?

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti program zakat yang bersifat produktif yang ada di lembaga pengelola zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang menciptakan kesejahteraan sosial. Untuk itu, penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah D.I Yogyakarta.”

B. Pembahasan

1. Analisis Secara Normatif

Penulis berpendapat bahwa pendistribusian zakat menjadi perhatian semua orang ketika lembaga pengelola zakat diberikan amanah oleh masyarakat. Karena pendistribusian jika tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak atau tidak sesuai dengan skala prioritas, maka akan menjadi permasalahan yang cukup pelik, yang pada nantinya tidak terwujudnya cita-cita zakat sebagai sistem pengentasan kemiskinan.

Zakat sebagai produk ajaran agama Islam sangat memperhatikan bagaimana pendistribusian zakat dapat

⁹ “Rumah Zakat,” <https://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/>, (17 Januari 2018), diakses pada pukul 22.40 WIB.

tersalurkan pada masyarakat yang layak untuk mendapatkannya. Zakat yang sudah terkumpul dan dikelola oleh lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus di salurkan kepada para penerima hak zakat (Mustahik).¹⁰ Allah SWT telah berfirman pada Surah at-Taubah ayat 60, bahwasanya ada golongan 8 *Asnaf* yang berhak menerima zakat.

Pada pendistribusian zakat, BAZNAS kota Yogyakarta¹¹ dan Rumah Zakat DIY¹² melakukan survei kepada setiap calon mustahik yang akan mengikuti program zakat produktif. BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sama-sama meminta data keterangan tidak mampu (miskin) kepada calon mustahik sebagai syarat utama untuk penerimaan bantuan zakat. Dengan demikian pendistribusian program zakat produktif pada BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY disasarkan pada orang fakir miskin dimana itu suatu hal yang diutamakan dalam pelayanan (bantuan) agar dapat membantu meringankan hidup mustahik. Jadi, dari 8 golongan *asnaf* penerima zakat produktif di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY adalah mengutamakan dari golongan fakir, miskin, dan mualaf kategori miskin.

Penulis akan menganalisis landasan hukum Islam pada BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY tentang praktik program zakat produktif. Bahwa pada praktiknya BAZNAS kota Yogyakarta menerapkan pendapat ulama kontemporer yaitu Muhammad Yusuf Al-Qardawi sebagai salah satu rujukan untuk pemberdayaan dana zakat.¹³ Kemudian BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sama-sama merujuk pada makna dari zakat itu sendiri yaitu tumbuh dan berkembang yang diharapkan dana zakat yang terkumpul dapat tumbuh kembang dan berdaya agar menciptakan masyarakat produktif dan bukan hanya konsumtif yang mudah cepat abis dan hanya berpengaruh jangka pendek.

¹⁰ Ismail Nawawi. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, hlm. 67-68.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Muhaimin, Bidang Pelaksana Pentasyaraf dan Pendayagunaan Zakat, Kantor BAZNAS kota Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2018, pkl. 09.19 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan bapak Sandy, Social Enterprise Accelerator, Kantor Rumah Zakat DIY, tanggal 20 Februari 2018, pkl. 10.22 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Muhaimin, Bidang Pelaksana Pentasyaraf dan Pendayagunaan Zakat, Kantor BAZNAS kota Yogyakarta.

Walaupun secara teori, BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dalam program zakat produktif hanya menyapaikan landasan berdasarkan makna zakat, akan tetapi secara aplikasinya sama seperti pemikiran para ulama Islam terhadap nilai zakat. *Pertama*, analisis pemikiran dari Muhammad Yusuf Al-Qardawi,¹⁴ secara tidak langsung BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY menerapkan pemikiran para ulama Islam dengan program zakat produktif telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan penghasilan para mustahik dan mengajarkan setiap mustahik untuk membiasakan bersedekah dan berinfak dan juga berzakat. Jadi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya sebagai mustahik, sekarang menjadi *munfiq* atau bahkan menjadi muzakki.

Kedua, analisis pemikiran dari KH. Sahal,¹⁵ BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY memberikan barang atau alat-alat usaha kepada mustahik sesuai keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan mustahik tersebut. Namun, di sini ada perbedaan sistem yang dilakukan BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY yaitu Rumah Zakat DIY hanya membantu para mustahik yang sudah memiliki usaha sedangkan BAZNAS kota Yogyakarta memberikan bantuan kepada mustahik yang belum, atau sudah memiliki usaha namun dengan catatan kondisi usaha mustahik dalam kesulitan. Jadi, Rumah Zakat DIY belum memberikan kesempatan bagi mustahik yang belum mempunyai usaha namun memiliki keinginan untuk usaha dan pada akhirnya belum membuka lapangan pekerjaan bagi mustahik yang di harapkan dapat menekan angka pengangguran, tetapi hanya memberikan bantuan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha.

BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dalam menyalurkan zakat hanya BAZNAS kota Yogyakarta yang menggunakan akad pada mustahik yaitu akad hibah (hadiah),¹⁶ sedangkan Rumah Zakat DIY tidak menggunakan akad apapun. Akan tetapi keduanya memiliki sifat yang sama yaitu akad hibah yang diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik dan tidak mengharapkan imbalan atau bagi hasil yang sama dilakukan pada

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 91-92

¹⁵ *Ibid*, 83-84

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Muhaimin, Bidang Pelaksana Pentasyaraf dan Pendayagunaan Zakat, Kantor BAZNAS kota Yogyakarta.

lembaga keuangan pada umumnya. Akan tetapi akad hibah yang dilakukan BAZNAS kota Yogyakarta hanya sebatas memberikan kewajiban kepada mustahik untuk selalu membuat laporan penghasilan, kemudia menabung, konsekuensi penarikan kembali barang yang sudah diberi, tentang penarikan kembali barang yang sudah diberi.¹⁷ Penulis sepakat, karena zakat produktif pada hakikatnya dipergunakan untuk kegiatan yang produktif, ketika tidak dapat menjalankan dengan baik maka, baiknya ditarik kembali dan diberikan kepada mustahik lainnya untuk dijalankan secara produktif, terlepas dari sifat akad hibah tersebut. Tujuannya adalah agar memberikan rasa bertanggungjawab mustahik terhadap apa yang sudah diberikan, dan juga sebagai bentuk pengontrolan selama 1 tahun BAZNAS kota Yogyakarta kepada para mustahik. Kemudian Rumah Zakat DIY hanya memiliki perjanjian kepada para mustahik untuk menjalankan usahanya dan mewajibkan untuk mengikuti pelatihan dan edukasi dari Rumah Zakat DIY selama 3 tahun.¹⁸

Kemudian lembaga mengajarkan kepada para mustahiknya untuk selalu peduli terhadap sosial, yaitu dengan berinfak, sedekah, dan juga zakat. Di BAZNAS kota Yogyakarta menganjurkan kepada mustahiknya untuk menabung setiap bulannya sejumlah 2.5% dimana ini bertujuan untuk membangun mental mustahik untuk menyisihkan penghasilannya, dan juga diberikan tepat S2 (Sedino Sewu) dimana bertujuan untuk membiasakan bersedekah dan berinfak setiap harinya. Sedangkan di Rumah Zakat DIY hanya menghimbau kepada mustahiknya untuk berinfak, sedekah dan berzakat dengan penghasilan yang selama ini didapat. Maka dapat disimpulkan bahwa para lembaga telah memberikan dampak positif bagi mustahik dibidang kerohanian, dimana mustahik diharapkan peduli terhadap lingkungan sekitar.

2. Analisis Secara Yuridis

Penulis berpendapat bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Peraturan yang biasa digunakan atau menjadi landasan bagi lembaga pengelola

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sandy, Social Enterprise Accelerator, Kantor Rumah Zakat DIY.

zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Bagian ini penulis menganalisis program zakat produktif di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dengan peraturan hukum positif yaitu dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga Pasal 32-36 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

BAZNAS kota Yogyakarta sebagai lembaga pengelola zakat dari pemerintah dan Rumah Zakat DIY sebagai lembaga pengelola zakat dari non-pemerintah memiliki program zakat produktif yang dimana program tersebut salah satunya dalam pendayagunaan dana zakat pada pembangunan ekonomi. Dengan dana zakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di kota Yogyakarta. Dengan pengaplikasian nilai dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat¹⁹ dalam pelaksanaannya BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sama-sama mengelola dana zakat yang telah terkumpul didayagunaakan untuk usaha produktif. Terlihat pada program yang dijalankan yaitu program pemberdayaan dan pendayagunaan dana zakat pada bidang pembangunan ekonomi rakyat untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Program-program tersebut adalah pemberian modal usaha yang diberikan kepada mustahik agar menciptakan masyarakat yang mandiri dan terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, jika kita melihat pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sudah sesuai dengan isi undang-undang tersebut. Karena pada dasarnya dana zakat dapat dimanfaatkan dalam usaha produktif.

Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat

¹⁹ Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.²⁰ Pada Pasal 32 jelas bahwa BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY telah melakukan pendayagunaan dana zakat secara produktif agar meningkatkan kualitas umat. Kemudian pada Pasal 33 dan 34, BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY melakukan kegiatan pendayagunaan dana zakat telah melakukan observasi pada semua calon mustahik yang terdaftar untuk diseleksi apakah memenuhi kriteria yang dibutuhkan atau yang layak mendapatkan bantuan dari program zakat produktif tersebut, lalu wilayah pendistribusianya yang dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta hanya mencakup kota Yogyakarta tercermin pada syarat mustahik memberikan bukti domisili di kota Yogyakarta sedangkan Rumah Zakat DIY mencakup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAZNAS kota Yogyakarta melakukan seleksi ketat dalam merekrut mustahik, seperti mustahik yang tergabung dalam majelis pengajian, memiliki bukti kurang mampu (miskin). Di samping itu, BAZNAS kota Yogyakarta sebelum dan sesudah memberikan dana usaha memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mustahik agar tidak terjadi ke gagalannya dan usaha. Sedangkan Rumah Zakat DIY hanya melakukan seleksi berkas administrasi dan syarat sudah memiliki usaha mikro, dan memberikan bimbingan pelatihan dan edukasi selama 3 tahun sejak terdaftar menjadi anggota. Kemudian pada bagian poin c pada Pasal 33 kedua lembaga telah berhasil menghasilkan nilai tambah ekonomi kepada para mustahik, terbukti dengan adanya pendapatan para mustahik di atas standar kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Yogyakarta²¹ yaitu sebesar Rp. 401.193,-/kapital/bulannya.

Pasal 35, BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY membuat laporan pemasukan dan pengeluaran dana setiap tahunnya, agar terciptanya transparansi lembaga pengelola zakat dengan masyarakat tentang pengelolaan zakat. Mendata setiap mustahik yang tergabung dalam kegiatan program, mendata

²⁰ BAB IV Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

²¹ Badan Pusat Statistik kota Yogyakarta, <https://jogjakota.bps.go.id/dynamic/table/2017/07/10/21/kemiskinan-kota-yogyakarta.html>. (30 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB).

jumlah dana yang dikeluarkan, menjelaskan program apa yang direncanakan, dan mewajibkan mustahik dari BAZNAS kota Yogyakarta melaporkan pengasilannya setiap bulanya, agar mengetahui perkembangan mustahik. Sedangkan mustahik dari Rumah Zakat DIY hanya cukup dengan bertanya secara langsung tentang perkembangan usaha dari mustahik tersebut.

Penulis berpendapat bahwa BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY telah mengaplikasikan dan menyesuaikan program-program zakat produktif dengan peraturan hukum positif yang ada di Indonesia, yang diharapkan nanti sesuai dengan harapan negara untuk mensejahterakan masyarakat dengan instrument zakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar terciptanya lembaga yang amanah dan berperan dalam pembangunan bangsa.

3. Analisis Secara Sosiologis (Kesejahteraan Sosial)

Menurut penulis kesejahteraan menjadi dambaan semua manusia, tetapi masih banyak masyarakat yang bisa dikatakan belum sejahtera. Penulis akan menganalisis efektifitas program zakat produktif yang ada di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dengan pemikiran dari Edi Suharto²² yang menyebutkan ada tiga konsepsi bisa dikatakan masyarakat itu sejahtera.

Pertama, bahwa masyarakat dikatakan sejahtera ketika jasmani, rohani, dan kehidupan sosialnya terpenuhi. Beberapa mustahik pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat mengalami peningkatan dalam standar kehidupan, terlihat pada kegiatan sehari-hari yang dialami mustahik. Jasmani terpenuhi ketika sandang, pangan dan papan mustahik terpenuhi terlihat ketika para mustahik di kedua lembaga tersebut berperan dalam meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya terpenuhinya kebutuhan hidup. Kemudian rohani yang baik ketika rasa ketenangan hidup dan kepedulian terhadap sesama timbul, ini dampak yang terjadi pada para mustahik karena mereka diajarkan untuk saling berbagi dengan berinfak, sedekah dan zakat dari penghasilan yang di dapat. Maka dari sini BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat telah meningkatkan kualitas hidup para mustahik baik secara materii, rohani dan kepedulian sosial.

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 1-2.

Kedua, BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat sebagai lembaga pengelola zakat dan sebagai lembaga sosial, telah melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan program zakat produktif dalam peningkatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY memberikan sarana usaha berbentuk barang dan modal yang dibutuhkan oleh para setiap mustahik agar mustahik memiliki pengasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ketiga, program yang dilakukan BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi mustahik dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan dana bantuan dan peralatan dalam usaha kepada mustahik, akan tetapi BAZNAS kota Yogyakarta melakukan perekrutan secara ketat dan teroganisir agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian bantuan. Kemudian BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY mewajibkan kepada mustahik untuk selalu mengikuti bimbingan yang diselenggarakan BAZNAS kota Yogyakarta selama 1 tahun penuh, sedangkan Rumah Zakat DIY selama 3 tahun. Jadi, tidak hanya secara ekonomi mustahik membaik, akan tetapi secara ilmu pengetahuan tentang berwirausaha mengalami peningkatan. Kemudian BAZNAS kota Yogyakarta mewajibkan mustahik untuk menabung dari penghasilan perbulan yang didapat. Tujuannya agar adalah untuk mencapai harapan yang dari adanya zakat, dan sebagai bentuk *controlling* BAZNAS kota Yogyakarta kepada para mustahik, sedangkan Rumah Zakat DIY tidak mewajibkan kepada mustahik untuk menabung.

Kemudian menganalisis dari pemikiran dari ulama Islam yaitu Sayyid Qutb dan Quraish Shihab yang berpendapat tentang kesejahteraan sosial dari sudut pandang Islam. Ketika BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY bahwa kedua lembaga tidak terfokus akan peningkatan pendapatan secara materi, akan tetapi memperbaiki kualitas mustahik itu dengan pelatihan-pelatihan dan edukasi yang diberikan agar dapat menciptakan masyarakat yang berkualitas ilmu pengetahuan. Kemudian dengan program zakat yang ada di kedua lembaga bukan hanya meningkatkan penghasilan secara materi, akan tetapi meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat yang tercermin pada setiap

mustahik yang dibiasakan untuk berinfak dan bersedekah. Dengan masyarakat atau mustahik yang berkualitas secara ilmu pengetahuan dan rasa kepedulian terhadap sosial, maka akan menciptakan masyarakat yang seimbang secara materi, akademik dan sosial. Jadi, kesejahteraan sosial akan terwujud.

Kemudian analisis penghasilan para mustahik di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dengan barometer standar kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Yogyakarta. Di tahun terahir dalam penetapannya pada tahun 2016 bahwa standar dikatakan miskin adalah ketika penghasilan adalah Rp. 401.193,- /kapital/bulan, atau dalam seharinya seseorang itu berpenghasilan sebesar Rp. 13.373,-/harinya.²³ Sedangkan penghasilan para mustahik di BAZNAS kota Yogyakarta sendiri memiliki tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Contoh Ibu Sri Suyati²⁴ mustahik yang mengikuti program "*Mas Zakky Angkringan*" pada bulan Oktober berpenghasilan sebesar Rp.3.475.000,- dan dibulan Desember mengalami penurunan yaitu Rp. 885.000,-. Bisa kita lihat bahwa penghasilan dari ibu Sri Suyati melebihi standar dikatakan miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp. 401.193,- /kapital/bulan. Begitu juga dengan ibu Nina Riyanti²⁵ mustahik program "*Mas Zakky Gorengan*" yang pada bulan Januari 2018 berpendapatan sebesar Rp. 2.030.000,- dan bapak Jafar²⁶ mustahik program "*Mas Zakky Cell*" yang pada bulan Januari 2018 berpendapatan sebesar Rp. 2.034.000,-. Maka dari data yang ada bahwa program Zakat produktif pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS kota Yogyakarta, berpengaruh pada penghasilan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat terlepas dari jeratan kemiskinan.

Kemudian mustahik dari Rumah Zakat DIY yang mengikuti

²³ Badan Pusat Statistik kota Yogyakarta, <https://jogjakota.bps.go.id/dynamictable/2017/07/10/21/kemiskinan-kota-yogyakarta.html>. (30 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB)

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Suryati, mustahik program "*Mas Zakky Angkringan*", jl. Taman Siswa, kota Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2018, pukul 10.39 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nina Riyanti, mustahik program "*Mas Zakky Gorengan*", jl. Gayam, kota Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2018, pukul 09.30 WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jafar, mustahik program "*Mas Zakky Cell*", jl. Gambiran, kota Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2018, pukul 11.46 WIB.

program zakat produktif Pemberdayaan Ekonomi masyarakat. Bapak Joko²⁷ seorang penjual Terang Bulan dalam sebulannya rata-rata penghasilan kotornya menurut penuturan beliau adalah Rp. 5000.000,-. Kemudian Ibu Siti Rohani²⁸ pemilik warung makan yang memiliki pendapatan rata-rata kotor perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,-. Ibu Harianti²⁹ penjual gorengan dalam sebulannya berpenghasilan kotor Rp.3.000.000,-. Dari tiga contoh ini terlihat bahwa penghasilan para mustahik melebihi standar dikatakan miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun, ketika kita melihat contoh-contoh penghasilan para mustahik dari kedua lembaga lebih condong dalam penghasilan yang besar adalah Rumah Zakat DIY, karena Rumah Zakat DIY memberikan bantuan dengan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mustahik, sedangkan di BAZNAS kota Yogyakarta sudah menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan. Menurut penulis ketika modal yang dikelola minim maka hasil yang akan didapat pun akan minim dan cenderung lambat dalam perkembangannya, sedangkan jika modal yang dikelola mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan maka hasil yang didapat akan cenderung besar.

Maka bisa dikatakan program zakat produktif di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY efektif dalam pengentasan kemiskinan dengan masing-masing program zakat produktif tersebut. Karena setelah mengikuti program tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, keadaan hidup lebih membaik dan berkualitas (sandang, pangan dan papan), para mustahik sudah dapat saling berbagi terhadap sesama dengan berinfak, sedekah, dan zakat. Dengan demikian sudah tidak termasuk masyarakat yang miskin, dan sudah bisa dikatakan program zakat produktif pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY efektif dan

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Joko Wahyudi, *mustahik* Rumah Zakat DIY, Lempuyangan, Danurejan 3, Yogyakarta, tanggal 20 Februari 2018, pukul 18.00 WIB.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Rohani, *mustahik* Rumah Zakat DIY, Lempuyangan, Danurejan 3, Yogyakarta, tanggal 20 Februari 2018, pukul 17.25 WIB.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hariyanti, *mustahik* Rumah Zakat DIY, Lempuyangan, Danurejan 3, Yogyakarta, tanggal 20 Februari 2018, pukul 17.40 WIB.

berperan dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Walaupun secara tidak tertulis kedua lembaga telah berkontribusi dalam data kemiskinan di kota Yogyakarta, namun dengan melihat penghasilan para mustahik yang di BAZNAS kota Yogyakarta selalu melaporkan penghasilannya sedangkan di Rumah Zakat DIY tidak. Namun dapat dilihat penghasilan para mustahik di atas standar dikatakan miskin yang di tetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Yogyakarta.

Melihat pembahasan di atas, maka BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY telah melakukan tugasnya sebagai lembaga sosial. Bukan hanya sebagai lembaga pengelola zakat yang hanya menghimpun dana zakat umat. Akan tetapi lembaga pengelola zakat sekaligus lembaga sosial yang berperan pada kesejahteraan masyarakat. Maka, program-program zakat produktif yang ada di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa analisis program zakat produktif sebagai pengentasan kemiskinan pada lembaga pengelola zakat di wilayah D.I Yogyakarta sebagai berikut:

Dengan program zakat produktif yang ada pada BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY secara umum sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Semua program yang dijalankan sangat membantu mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup mandiri dan terlepas dari jeratan kemiskinan. Karena setelah mengikuti program tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan penghasilan di atas standar kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Yogyakarta, kemudian keadaan hidup lebih baik dan berkualitas (sandang, pangan dan papan). Kemudian tidak hanya pada sektor materii saja program zakat produktif di kedua lembaga tersebut efektif, namun efektif juga pada bidang akademik dimana para mustahik menjadi lebih baik dan berkualitas dalam menjalankan usaha pada nantinya. Kemudian efektif pada kerohanian para mustahik karena kedua lembaga telah mengajarkan atau menanamkan mental peduli terhadap sesama dengan saling berbagi terhadap sesama dengan

berinfak, sedekah, dan zakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa para mustahik sudah tidak termasuk masyarakat yang miskin, dan sudah bisa dikatakan program zakat produktif pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY efektif dan berperan dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta.

Dari kedua lembaga tersebut program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang paling efektif dalam meningkatkan penghasilan mustahik adalah Rumah Zakat DIY, karena pemberian modal usaha yang sesuai kebutuhan mustahik. Jadi, secara penghasilan lebih besar dari mustahik yang ada di Rumah Zakat DIY. Sedangkan di BAZNAS kota Yogyakarta memberikan modal usaha dengan jumlah yang minim yang pada akhirnya banyaknya mustahik yang menambahkan modal usahanya sendiri. Jadi, secara pendapatan dan perkembangan usaha melambat.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Lutfi, *Tinjauan Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Oleh LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta Tahun 2014*. Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Badan Pusat Statistik kota Yogyakarta, <https://jogjakota.bps.go.id/dynamictable/2017/07/10/21/kemiskinan-kota-yogyakarta.html>. (30 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB)
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, "Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017", <http://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2017.html>, (14 Mei 2018, pukul: 23.40 WIB)
- BAZNAS Kota Yogyakarta: www.baznas.jogjakota.go.id (18 Januari 2018), pukul 23.03 WIB.
- Brosur BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- <https://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/>, (17 Januari 2018, pukul 22.40 WIB).

- Ibrahim, Sa'ad, *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Quran*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Irfan Syaumi Beik. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republik*. (Jurnal pemikiran dan gagasan, vol. II 2009) Google Cendikia. PDF. (27 Desember 2017, pukul 23.05 WIB)
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pantja Cemerlang, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Parman, *Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq di Baznas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Permatasari, Noor. *Analisis Program Zakat Produktif Dompot Dhuafa Cabang DIY Terhadap Peningkatan Kemampuan Ekonomi Mustahiq*. skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- PMI-UIN Sunan Kalijaga, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam: Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2013
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Ujang Hasanudin, "JatengPos," www.jatengpos.com/2018/01/

[masih-ada-55-094-warga-miskin-di-kota-jogja-883378](#), (23 Maret 2018), diakses pada pukul 17.31 WIB.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.